



PENDAMPINGAN PELAKU UMKM DALAM PENERAPAN AKAD SYARIAH UNTUK MEWUJUDKAN USAHA HALAL DI KOTA SIANTAR BARAT

Malkan Hasibuan

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi

malkanhsb01@gmail.com

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor makanan dan minuman memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Pelaku UMKM tidak hanya dituntut menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga perlu menerapkan prinsip-prinsip syariah serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kemampuan pelaku UMKM makanan dan minuman dalam menerapkan akad syariah serta mempersiapkan persyaratan sertifikasi halal di Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar. Permasalahan utama yang dihadapi mitra meliputi keterbatasan pemahaman mengenai prinsip transaksi syariah, belum optimalnya penerapan akad dalam kegiatan usaha, serta kurangnya pengetahuan mengenai prosedur dan dokumen yang diperlukan dalam pengajuan sertifikasi halal. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif melalui tahap identifikasi kebutuhan, sosialisasi, pelatihan, pendampingan, praktik penyusunan administrasi usaha, serta evaluasi. Materi yang diberikan mencakup prinsip dasar akad syariah, etika bisnis Islam, pengelolaan usaha halal, identifikasi bahan dan proses produk halal, serta pendampingan persiapan dokumen sertifikasi halal. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai penerapan akad syariah dan pentingnya sertifikasi halal dalam mendukung keberlanjutan usaha. Pelaku UMKM juga memperoleh kemampuan awal dalam mengidentifikasi kesesuaian bahan baku, proses produksi, dan administrasi usaha dengan prinsip halal. Kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap penguatan literasi hukum ekonomi syariah, peningkatan kesiapan sertifikasi halal, serta pengembangan usaha makanan dan minuman yang lebih terpercaya, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Akad Syariah; Pendampingan; Sertifikasi Halal; UMKM; Usaha Halal.

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the food and beverage sector play a significant role in improving the community's economy. In addition to producing high-quality products, MSME actors are required to implement Sharia principles and comply with halal product assurance regulations. This Community Service Program aimed to enhance the knowledge and capacity of food and beverage MSME owners in implementing Sharia contracts (akad syariah) and preparing for halal certification in West Siantar District, Pematangsiantar City. The main challenges faced by the participants included limited understanding of Sharia-based business transactions, inadequate implementation of Sharia contracts in business activities, and insufficient knowledge of the procedures and documentation required for halal certification. The program employed a participatory approach consisting of needs assessment, socialization, training, mentoring, practical assistance in business administration, and evaluation. The training materials covered the fundamental principles of Sharia contracts, Islamic business ethics, halal business management, identification of halal materials and production processes, and guidance on preparing documents for halal certification. The results indicated an improvement in participants' understanding of Sharia contract implementation and the importance of halal certification in supporting sustainable business development. Furthermore, participants gained practical skills in identifying the compliance of raw materials, production processes, and business administration with halal principles. This

community service activity contributed to strengthening literacy in Islamic commercial law, improving MSMEs' readiness for halal certification, and promoting the development of trustworthy, competitive, and sustainable halal food and beverage businesses.

Keywords: *Community Assistance; Halal Business; Halal Certification; Msmes; Sharia Contracts.*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Keberadaan UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, mengurangi tingkat pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian karena jumlahnya mendominasi struktur pelaku usaha dan terbukti memiliki daya tahan yang tinggi dalam menghadapi berbagai dinamika ekonomi. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas UMKM menjadi salah satu agenda penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan (Kementerian Koperasi dan UKM, 2024).

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal, pelaku UMKM dihadapkan pada tantangan untuk menghasilkan produk yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Konsep usaha halal tidak terbatas pada penggunaan bahan baku yang halal, melainkan juga mencakup keseluruhan proses bisnis, mulai dari mekanisme produksi, transaksi, pembiayaan, hingga distribusi yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam konteks tersebut, penerapan akad syariah menjadi salah satu aspek fundamental yang harus dipahami oleh pelaku usaha agar kegiatan bisnis yang dijalankan memiliki kepastian hukum sekaligus memberikan nilai keberkahan (Antonio, 2019).

Akad syariah merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Berbagai bentuk akad seperti bai', murabahah, salam, istisna', ijarah, maupun musyarakah dapat diterapkan sesuai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pemahaman terhadap akad tersebut sangat penting karena mampu menghindarkan pelaku usaha dari praktik transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, maysir, maupun bentuk transaksi lain yang dilarang dalam Islam (Karim, 2018).

Penerapan akad syariah juga memiliki hubungan erat dengan proses sertifikasi halal. Sertifikasi halal tidak hanya berfokus pada aspek bahan baku dan proses produksi, tetapi juga menekankan pentingnya sistem jaminan produk halal yang mencakup tata kelola usaha secara menyeluruh. Dengan demikian, pelaku UMKM memerlukan pemahaman yang komprehensif mengenai tata kelola usaha sesuai prinsip syariah agar mampu memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam proses sertifikasi halal (Ahyani & Muharir, 2021).

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen dalam memperkuat ekosistem industri halal melalui berbagai regulasi, salah satunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta berbagai peraturan turunannya. Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini sekaligus menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing produk melalui kepemilikan sertifikat halal yang mampu meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, serta meningkatkan nilai tambah produk (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal [BPJPH], 2024).

Di sisi lain, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala di tingkat pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha, khususnya pada sektor makanan dan minuman, yang belum memahami prosedur sertifikasi halal, belum memiliki dokumen administrasi usaha yang memadai, serta belum mengetahui bentuk akad syariah yang sesuai dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian UMKM mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif maupun substantif dalam pengajuan sertifikasi halal (Ahyani & Muharir, 2021).

Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, merupakan salah satu kawasan yang memiliki aktivitas ekonomi masyarakat cukup tinggi dengan dominasi pelaku UMKM pada sektor makanan dan minuman. Beragam produk kuliner lokal berkembang sebagai sumber penghasilan masyarakat sekaligus menjadi identitas ekonomi daerah. Namun demikian, berdasarkan hasil observasi awal tim pengabdian, masih ditemukan pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya penerapan akad syariah dalam transaksi usaha, belum memiliki pencatatan usaha yang sesuai, serta belum mengajukan sertifikasi halal terhadap produk yang dipasarkan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi ekonomi yang dimiliki dengan kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi tuntutan regulasi maupun kebutuhan pasar halal.

Perubahan perilaku konsumen yang semakin selektif terhadap kehalalan produk menjadikan sertifikasi halal sebagai salah satu faktor penting dalam keputusan pembelian. Konsumen Muslim tidak hanya memperhatikan label halal pada kemasan produk, tetapi juga mulai mempertimbangkan bagaimana proses bisnis dijalankan secara etis dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, penguatan literasi halal bagi pelaku UMKM perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kegiatan pendampingan yang bersifat praktis dan aplikatif (Hasan, 2020).

Pendampingan menjadi pendekatan yang dinilai efektif karena tidak hanya memberikan materi melalui ceramah, tetapi juga melibatkan proses konsultasi, pembimbingan, identifikasi permasalahan, penyusunan dokumen, simulasi penerapan akad syariah, hingga asistensi dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Pendekatan ini memungkinkan pelaku UMKM memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif serta mampu mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dalam kegiatan usahanya sehari-hari (Suharto, 2021).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada pendampingan pelaku UMKM makanan dan minuman di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Program dirancang untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam memahami konsep akad syariah, mengimplementasikan transaksi sesuai prinsip hukum Islam, menyusun administrasi usaha yang mendukung sistem jaminan produk halal, serta mempersiapkan dokumen yang diperlukan dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Dengan adanya pendampingan tersebut diharapkan pelaku UMKM mampu meningkatkan kualitas tata kelola usaha sekaligus memperkuat daya saing produk di pasar yang semakin kompetitif.

Selain memberikan manfaat bagi pelaku usaha, kegiatan ini juga mendukung implementasi program pemerintah dalam mempercepat pengembangan ekosistem halal nasional. Peningkatan jumlah UMKM bersertifikat halal diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat industri halal dunia sekaligus meningkatkan kontribusi sektor UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari perspektif akademik, kegiatan ini menjadi implementasi nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat yang mengintegrasikan hasil kajian keilmuan Hukum Syariah dengan kebutuhan riil masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menjadi sangat relevan untuk dilaksanakan melalui program Pendampingan Pelaku UMKM dalam Penerapan Akad Syariah untuk Mewujudkan Usaha Halal di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Program ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kesiapan pelaku UMKM dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah pada aktivitas usahanya serta mempercepat perolehan sertifikasi halal sehingga produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah, daya saing yang lebih tinggi, dan memberikan manfaat ekonomi maupun sosial secara berkelanjutan.

METODOLOGI

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, dengan sasaran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak pada sektor makanan dan minuman. Pemilihan lokasi didasarkan pada

tingginya potensi perkembangan UMKM di wilayah tersebut, namun masih rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai penerapan akad syariah dalam aktivitas bisnis serta terbatasnya kesiapan dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal.

Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang menempatkan pelaku UMKM sebagai mitra aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Pendekatan ini dipilih karena tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga mendorong keterlibatan peserta dalam mengidentifikasi permasalahan, menemukan solusi, serta mengimplementasikan hasil pendampingan secara berkelanjutan.

Tahap pertama adalah identifikasi kebutuhan (need assessment). Tim pengabdian melakukan observasi lapangan, wawancara singkat, dan diskusi dengan pelaku UMKM untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman mengenai akad syariah, praktik transaksi usaha, penggunaan bahan baku, proses produksi, serta kesiapan administrasi yang berkaitan dengan sertifikasi halal. Hasil identifikasi menjadi dasar dalam menyusun materi dan strategi pendampingan sesuai dengan kebutuhan peserta.

Tahap kedua adalah sosialisasi dan edukasi. Pada tahap ini tim memberikan penyuluhan mengenai konsep dasar akad syariah dalam kegiatan usaha, meliputi pengertian akad, rukun dan syarat akad, jenis-jenis akad yang umum digunakan dalam kegiatan perdagangan, prinsip kejujuran dan transparansi dalam transaksi, serta larangan praktik yang mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Selain itu, peserta memperoleh pemahaman mengenai kebijakan Jaminan Produk Halal, manfaat sertifikasi halal, prosedur pengajuan sertifikasi, serta pentingnya penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dalam usaha makanan dan minuman.

Tahap ketiga adalah pelatihan dan pendampingan teknis. Tim pengabdian memberikan bimbingan secara langsung kepada peserta mengenai penerapan akad syariah dalam transaksi usaha sehari-hari, penyusunan administrasi usaha, pencatatan transaksi sederhana, identifikasi bahan baku halal, evaluasi proses produksi, serta penyusunan dokumen yang diperlukan dalam pengajuan sertifikasi halal. Pendampingan dilakukan secara individual maupun kelompok sehingga setiap peserta memperoleh solusi sesuai dengan kondisi usahanya.

Tahap keempat adalah praktik implementasi. Peserta didampingi untuk mengidentifikasi bahan baku yang digunakan, menyesuaikan proses produksi dengan ketentuan halal, menyusun dokumen administrasi usaha, serta melakukan simulasi pengisian dokumen pendukung sertifikasi halal. Pada tahap ini tim juga memberikan konsultasi mengenai kendala yang dihadapi peserta dalam memenuhi persyaratan sertifikasi.

Tahap terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Evaluasi dilakukan melalui observasi, diskusi, serta pemberian kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta mengenai akad syariah dan sertifikasi halal. Monitoring juga dilakukan terhadap kesiapan administrasi usaha dan kemampuan peserta dalam mengimplementasikan materi yang telah diberikan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi tindak lanjut agar pelaku UMKM dapat melanjutkan proses pengajuan sertifikasi halal secara mandiri maupun melalui pendampingan lanjutan.

Keberhasilan kegiatan diukur berdasarkan beberapa indikator, yaitu meningkatnya pemahaman peserta mengenai prinsip-prinsip akad syariah, meningkatnya pengetahuan tentang prosedur sertifikasi halal, tersusunnya dokumen administrasi usaha yang mendukung proses sertifikasi, meningkatnya kesiapan pelaku UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal, serta tumbuhnya komitmen peserta untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah secara konsisten dalam aktivitas usahanya. Dengan pendekatan tersebut, kegiatan PKM diharapkan tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga menghasilkan perubahan perilaku dan praktik usaha yang lebih sesuai dengan prinsip syariah sehingga mampu meningkatkan daya saing UMKM makanan dan minuman di Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan tema Pendampingan Pelaku UMKM dalam Penerapan Akad Syariah untuk Mewujudkan Usaha Halal di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dilaksanakan dengan melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Kegiatan diawali dengan koordinasi bersama mitra untuk mengidentifikasi kebutuhan, permasalahan, serta tingkat pemahaman peserta mengenai akad syariah dan sertifikasi halal. Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi dengan peserta, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku UMKM telah memahami pentingnya menghasilkan produk yang halal, namun belum memahami bahwa kehalalan suatu usaha juga ditentukan oleh tata kelola bisnis, bentuk transaksi, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu, sebagian besar peserta belum mengetahui tahapan pengajuan sertifikasi halal serta dokumen administrasi yang harus dipersiapkan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih memerlukan pendampingan yang bersifat praktis dan berkelanjutan. Selama ini, sebagian besar pelaku usaha menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan pengalaman tanpa memiliki pemahaman yang memadai mengenai akad jual beli dalam perspektif hukum Islam. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan praktik transaksi yang kurang sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam aspek transparansi harga, kesepakatan para pihak, pencatatan transaksi, maupun penggunaan sistem pembayaran. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan difokuskan pada peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui pendekatan edukatif dan aplikatif.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan sosialisasi mengenai konsep dasar akad syariah. Materi yang diberikan meliputi pengertian akad, rukun dan syarat akad, jenis-jenis akad yang umum digunakan dalam kegiatan usaha, prinsip kejujuran dalam transaksi, larangan riba, gharar, dan maysir, serta keterkaitan akad syariah dengan pengelolaan usaha halal. Penyampaian materi dilakukan melalui ceramah interaktif yang dipadukan dengan diskusi dan studi kasus berdasarkan kondisi nyata yang dihadapi peserta. Pendekatan tersebut mendorong peserta untuk lebih mudah memahami penerapan prinsip syariah dalam aktivitas usaha sehari-hari.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memiliki antusiasme yang tinggi selama proses sosialisasi. Banyak pelaku UMKM menyampaikan pertanyaan mengenai mekanisme jual beli yang sesuai dengan syariah, penggunaan sistem pembayaran digital, transaksi secara daring, serta hubungan akad dengan sertifikasi halal. Diskusi berlangsung secara aktif sehingga peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya menerapkan prinsip syariah dalam seluruh proses bisnis. Peningkatan literasi tersebut menjadi modal penting dalam membangun usaha yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pelaksanaan pelatihan dilanjutkan dengan pendampingan teknis mengenai tata kelola usaha halal. Pada tahap ini peserta dibimbing untuk mengidentifikasi bahan baku yang digunakan, memastikan kehalalan produk pendukung, mengevaluasi proses produksi, serta memahami pentingnya kebersihan dan higienitas sebagai bagian dari Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Tim pengabdian juga memberikan contoh sederhana mengenai penyusunan administrasi usaha, pencatatan transaksi, dan dokumentasi yang diperlukan dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Melalui pendampingan tersebut, peserta memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum mengajukan sertifikasi halal.

Selain aspek teknis, tim pengabdian juga memberikan pendampingan mengenai penerapan akad syariah dalam praktik usaha. Peserta diperkenalkan pada akad jual beli (*bai'*) sebagai akad yang paling banyak digunakan oleh pelaku UMKM makanan dan minuman. Tim menjelaskan bahwa suatu transaksi harus memenuhi unsur kerelaan para pihak, kejelasan objek transaksi, kesepakatan harga, serta tidak mengandung unsur penipuan maupun

ketidakjelasan. Pemahaman tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas transaksi bisnis sehingga tercipta hubungan yang adil antara penjual dan pembeli.

Selama proses pendampingan, peserta juga melakukan simulasi penyusunan dokumen pendukung sertifikasi halal. Kegiatan tersebut meliputi identifikasi bahan baku, penyusunan daftar pemasok, pencatatan proses produksi, serta penyusunan prosedur sederhana yang mendukung implementasi Sistem Jaminan Produk Halal. Melalui praktik secara langsung, peserta menjadi lebih memahami bahwa sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan produk akhir, tetapi juga mencakup seluruh proses produksi, distribusi, penyimpanan, dan tata kelola usaha.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai akad syariah dan prosedur sertifikasi halal dibandingkan sebelum kegiatan dilaksanakan. Peserta mampu menjelaskan kembali prinsip-prinsip dasar akad syariah, memahami pentingnya dokumentasi usaha, serta mengetahui tahapan pengajuan sertifikasi halal. Selain itu, peserta menyatakan lebih siap untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas bisnis dan berkomitmen mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk memperoleh sertifikat halal. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa metode pendampingan yang digunakan mampu meningkatkan kapasitas pelaku UMKM secara efektif.

Hasil kegiatan ini sejalan dengan pendapat Antonio (2019) yang menyatakan bahwa akad merupakan dasar terbentuknya hubungan hukum dalam kegiatan muamalah sehingga setiap transaksi harus memenuhi prinsip keadilan, kejelasan, dan kerelaan para pihak. Penerapan akad yang benar tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menciptakan kepercayaan antara pelaku usaha dan konsumen. Dengan demikian, pemahaman terhadap akad syariah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan usaha halal.

Temuan ini juga mendukung pendapat Karim (2018) yang menjelaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi akan meningkatkan kualitas tata kelola usaha, memperkuat etika bisnis, serta menghindarkan pelaku usaha dari praktik yang bertentangan dengan syariat Islam. Pendampingan yang diberikan dalam kegiatan PKM ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM mampu memahami konsep tersebut ketika materi disampaikan secara sederhana dan dikaitkan langsung dengan praktik usaha yang mereka jalankan.

Selanjutnya, hasil kegiatan sejalan dengan penelitian Ahyani dan Muharir (2021) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi sertifikasi halal sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi pelaku usaha mengenai regulasi halal, sistem administrasi, serta pemahaman terhadap proses bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan memiliki peran penting dalam mempercepat kesiapan UMKM untuk memperoleh sertifikat halal.

Secara keseluruhan, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan pelaku UMKM makanan dan minuman di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Pendampingan tidak hanya meningkatkan pemahaman mengenai akad syariah dan sertifikasi halal, tetapi juga menumbuhkan kesadaran bahwa usaha yang dikelola sesuai prinsip syariah memiliki nilai tambah dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, serta memperkuat daya saing usaha. Ke depan, kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kerja sama antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, pendamping proses produk halal (PPH), dan lembaga terkait agar semakin banyak UMKM yang berhasil memperoleh sertifikasi halal dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan usahanya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM makanan dan minuman terkait penerapan akad syariah dan persiapan sertifikasi halal. Melalui rangkaian kegiatan berupa sosialisasi, pelatihan, pendampingan, serta praktik penyusunan dokumen pendukung sertifikasi halal, peserta memperoleh pemahaman

yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip akad syariah, tata kelola usaha halal, dan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan Jaminan Produk Halal.

Pelaksanaan pendampingan menunjukkan bahwa pelaku UMKM semakin memahami pentingnya menerapkan akad syariah dalam setiap transaksi usaha sebagai upaya mewujudkan praktik bisnis yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, peserta juga memperoleh pengetahuan mengenai tahapan pengajuan sertifikasi halal, persyaratan administrasi, serta pentingnya menjaga konsistensi penggunaan bahan baku dan proses produksi yang memenuhi standar halal.

Program ini tidak hanya meningkatkan literasi hukum ekonomi syariah di kalangan pelaku UMKM, tetapi juga mendorong tumbuhnya komitmen untuk mengembangkan usaha yang lebih profesional, berdaya saing, dan berorientasi pada keberlanjutan. Dengan meningkatnya kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal, diharapkan produk UMKM makanan dan minuman di Kecamatan Siantar Barat mampu memperoleh kepercayaan konsumen yang lebih luas serta memperkuat posisi mereka di pasar halal nasional.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, disarankan agar program pendampingan mengenai akad syariah dan sertifikasi halal dilakukan secara berkelanjutan sehingga pelaku UMKM memperoleh pendampingan hingga tahap penerbitan sertifikat halal. Pendampingan lanjutan juga diperlukan untuk memastikan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) berjalan secara konsisten dalam aktivitas usaha.

Perguruan tinggi diharapkan terus memperkuat perannya dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Pendamping Proses Produk Halal (PPH), lembaga keuangan syariah, serta organisasi pendamping UMKM. Sinergi tersebut akan memperluas jangkauan pembinaan sekaligus mempercepat peningkatan jumlah UMKM yang memiliki sertifikat halal.

Pelaku UMKM diharapkan menerapkan secara konsisten prinsip-prinsip akad syariah dalam setiap transaksi bisnis, meningkatkan kualitas administrasi usaha, menjaga kehalalan bahan baku dan proses produksi, serta memanfaatkan sertifikasi halal sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing produk. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, dan mendukung pengembangan ekosistem industri halal yang berkelanjutan di Kota Pematangsiantar.

REFERENSI

- Ahyani, H., & Muharir, M. (2021). Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap implementasi sertifikasi halal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1356–1365.
- Antonio, M. S. (2019). *Bank syariah: Dari teori ke praktik* (Edisi revisi). Gema Insani.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2024). *Pedoman layanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha*. BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Hasan, K. S. (2020). *Hukum jaminan produk halal di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Karim, A. A. (2018). *Ekonomi mikro Islam* (Edisi ke-5). PT RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2024). *Perkembangan data usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tahun 2024*. Kementerian Koperasi dan UKM RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Panduan proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Mardani. (2019). *Hukum ekonomi syariah di Indonesia*. Kencana.
- Nurdin, N., & Yusuf, M. (2022). Pendampingan sertifikasi halal sebagai upaya peningkatan daya saing UMKM pangan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(4), 421–430.
- Prabowo, S., & Rahman, F. (2023). Penguatan literasi halal bagi pelaku usaha mikro melalui program pendampingan masyarakat. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 3(2), 110–119.

- Rahayu, S., & Hidayat, T. (2022). Implementasi sistem jaminan produk halal pada usaha mikro dan kecil sektor pangan. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(1), 55–68.
- Suharto, E. (2021). Model pemberdayaan masyarakat melalui program pendampingan usaha mikro. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(1), 45–54.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295.
- Wahyuni, S., & Hadi, A. (2023). Strategi pengembangan UMKM halal melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(2), 201–214.
- Yusuf, M., & Kurniawan, D. (2024). Pendampingan implementasi akad syariah pada UMKM makanan dan minuman untuk meningkatkan kepatuhan usaha halal. *Jurnal Pengabdian Ekonomi Syariah*, 5(1), 33–44.